

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹**

Oleh : Grace Yurico Bawole²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan, bahwa kejahatan korporasi atau delik korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of power). Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan. Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur (double track system) dalam pemidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Kata kunci: Implementasi hukum, korporasi, pelaku, tindak pidana, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

PENDAHULUAN

A. Lata Belakang

Proses globalisasi dan peningkatan saling berhubungan di semua aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, dan hidup semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi. Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan, teknologi, dan modal di samping memberikan manfaat bagi

kehidupan manusia juga memberi efek negatif, yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara seperti kejahatan ekonomi umumnya dan kejahatan korporasi khususnya.

Kejahatan korporasi umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang terjadi adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu berdampak dengan lingkungan misalnya limbah produksi. Korporasi yang melakukan kegiatan produksi pasti menghasilkan limbah yang harus di olah, agar lebih aman sebelum dibuang ke lingkungan sekitarnya (laut, tanah, dan sebagainya). Pengolahan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus di keluarkan perusahaan. Biaya inilah yang cenderung ditekan dan dihindari oleh korporasi untuk menekan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup di sekitarnya.

Di Indonesia penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dibidang lingkungan hidup memang tidak mudah karena merupakan kejahatan yang sangat terorganisir sehingga sangat sulit diungkap. Selain itu banyak melibatkan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi pelaku tindak pidana tersebut.

Di Indonesia sudah banyak kasus- kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang di lakukan oleh korporasi seperti, kasus pencemaran di Teluk Buyat yang di lakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi emas dan membuang limbah ke laut. Akibat pencemaran tersebut masyarakat sekitar menderita penyakit minamata. Praktek kejahatan yang dilakukan korporasi di bidang lingkungan hidup Indonesia tidak hanya berdampak buruk pada lingkungan sekitar tetapi juga dapat merugikan negara dan tidak kalah penting dapat menimbulkan kerugian atau korban dari masyarakat baik materi maupun kehilangan nyawa.

¹ Artikel

² Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. S1 pada Fakultas Hukum Unsrat, S2 pada Pascasarjana Unsrat

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologi korporasi berasal dari *corporatie* bahasa Belanda dan *corporation* bahasa Inggris. *Corporation* berasal dari kata kerja *corporare* yang berasal dari kata *corpus*, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian *corporatio* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, atau badan yang dijadikan orang, dengan kata lain badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

Pengertian Korporasi menurut Para Pakar, Sebagai berikut:³

1. Yan Pramadya Puspa.

“Korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, sebagai pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan”.

2. Wurjono Prodjodikoro

“Korporasi adalah suatu perkumpulan orang”. Dalam korporasi ini biasanya yang mempunyai kepentingan yaitu orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, setiap anggota mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

A. Abdurachman

“Korporasi adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut UU suatu negara, untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan atau aktivitas lainnya yang sah”. Korporasi ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu yang terbatas, memiliki nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, serta berhak untuk mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut UU suatu negara. Pada umumnya suatu korporasi dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah atau tikelir.

3. Utrecht

“Korporasi adalah badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing”.

4. A. Z Abidin

“Korporasi ialah sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, di mana diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu”.

5. Subekti

“Korporasi ialah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.

Selain pengertian kejahatan korporasi seperti tersebut diatas, perlu pula dibedakan pengertian *crime for corporation* (pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit, *crime against corporation* (kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi), dan *criminal corporations* (korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan). *Crime for corporation* merupakan kejahatan korporasi. *Crime against corporation* sering disebut sebagai *employee crimes*. Sedangkan yang disebut *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Apabila dilihat dari perkembangan yang berkaitan dengan

³ Soetan K. Malikoel, Adi., *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1955, hal. 83.

kejahatan korporasi, jenis kejahatan ini seringkali digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Ada yang menggunakan *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *business crime*, *cyndicate crime*, dsb.⁴

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah “barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP”. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:⁵

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk

dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik
- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan

⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 41.

⁵ Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 86.

pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana merupakan suatu keniscayaan mengingat realitas perkembangan korporasi yang berusaha maksimal mendapatkan keuntungan membawa konsekuensi jatuhnya korban yang begitu besar, tidak hanya individu saja, melainkan masyarakat, bangsa dan negara. Aspek korban harus mendapatkan perhatian mengingat rasa keadilan diukur pula dari perspektif korban. Menjawab hal itu, maka asas-asas hukum yang selama ini diberlakukan bagi perorangan tidak perlu kaku diterapkan dalam pertanggungjawaban pada korporasi.

Pertanggungjawaban korporasi ini telah mendapat jawaban dalam kebijakan legislasi dimulai dengan lahirnya undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955.⁶ Berbagai undang-undang hukum pidana khusus lainnya juga banyak yang mengatur pertanggungjawaban korporasi seperti undang-undang mengenai perbankan, psikotropika, narkoba, korupsi, perlindungan konsumen, perikanan dan lain sebagainya. Namun dalam beragam undang-undang tersebut belum terdapat perumusan yang seragam mengenai dalam hal apa, bagaimana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan maupun jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Kebijakan

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung, 1992, hal. 214.

legislasi demikian dapat menjadi hambatan dalam aplikasinya yang pada akhirnya akan mengurangi efektifitas penerapan pertanggungjawaban korporasi tersebut. Sikap responsif untuk memperbaiki realitas tersebut perlu segera dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban tindak pidana).

Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pidana pengganti, dan teori pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang.

Mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: "setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum" maka pemaknaannya menjadi lain. Dengan kata lain subjek hukumnya dapat berupa korporasi. Korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.⁷

Pasal 116 UUPPLH:⁸

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut

⁷ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hal. 88

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, IKAPI, Jakarta, 2006, hal. 215.

atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pada rumusan ketentuan di atas terlihat bahwa undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek menggunakan tindak pidana dengan menyebutkan sebagai badan hukum, perseroan, perserikatan, dan yayasan. Bahkan undang-undang ini tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai "organisasi lain". Hal ini membawa konsekuensi bahwa tidak menutup kemungkinan subjek hukum korporasi dalam bentuk organisasi selain yang disebutkan dalam rumusan pasal ini sebagai subjek tindak pidana.

Persoalan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup tentu belum lengkap, bila hanya disebutkan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, perlu perumusan tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Dalam rumusan Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur tentang pidana tambahan.

Pasal 119 UUPPLH, berbunyi:⁹

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;

- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan Pasal 119 tersebut memperlihatkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang ini disertai dengan sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

PENUTUP

Kejahatan korporasi atau delik korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal abuses of power). Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan. Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur (double track system) dalam pemidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi baik bagi masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan aspek-aspek lainnya yang berbahaya, bahkan lebih serius dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang konvensional, maka harus ada konsistensi dan landasan yang solid dalam hukum untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dalam berbagai harus terdapat pengaturan menyangkut pertanggungjawaban ini. Selain itu, diperlukan perhatian studi yang lebih mendalam, baik di kalangan akademis, professional maupun aparat penegak hukum, guna membangun suatu kerangka teoritis bagi

⁹ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2002, hal. 14

pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini hendaknya diimbangi pula dengan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para penegak hukum yang akan menerapkannya. Mereka harus mampu dan kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995
- J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003.
- Soetan K. Malikoel, Adi., *Pembaruan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, IKAPI, Jakarta, 2006.